



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
 - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
7. Dinas Transmigrasi adalah Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
10. Bidang adalah Bidang di Lingkungan Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan Pelayanan Fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Dinas Transmigrasi adalah Perangkat daerah Tipe B.
- (2) Penentuan Tipe Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas Transmigrasi adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang
 - d. Sub Bagian
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Bidang Penyiapan Kawasan Dan Pencadangan Areal;
 - b. Bidang Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi; dan
 - c. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (3) Struktur organisasi Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Dinas Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang transmigrasi.
- (2) Dinas Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Transmigrasi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang transmigrasi meliputi perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang transmigrasi.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas transmigrasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja di lingkungan dinas yang meliputi urusan penyusunan rencana program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, humas dan protokol, umum dan perlengkapan, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan penyusunan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja dinas.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan umum, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan petunjuk teknis;
- b. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat dan arsip, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan; dan
- c. merumuskan rancangan peraturan dan produk hukum daerah.

Bagian keempat

Bidang Penyiapan Kawasan Dan Pencadangan Areal

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pencadangan Areal mempunyai tugas menyiapkan peta kawasan transmigrasi serta potensi calon lokasi transmigrasi, dan menyiapkan pencadangan lahan/lokasi melalui identifikasi calon lokasi, pengukuran rencana teknis satuan pemukiman transmigrasi (RSTP) serta peta rencana satuan kawasan pemukiman (RSKP) pada deliniasi kawasan transmigrasi.
- (2) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pencadangan Areal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan peta Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) serta peta Potensi Calon Lokasi Transmigrasi.
 - b. penyiapan Peta Pencadangan Areal/Lahan serta melakukan Pengukuran Calon Lokasi.
 - c. pelaksanaan Penyediaan legalitas hak atas tanah calon lokasi transmigrasi;

- d. pengusulan Rekomendasi Surat Keputusan Bupati tentang Pencadangan Areal calon lokasi Transmigrasi;
- e. pengoordinasian, pengarahan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala seksi di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pencadangan Areal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

Susunan Organisasi Bidang Penyiapan Kawasan dan Pencadangan Areal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pelaksanaan pembangunan lokasi pemukiman transmigrasi serta pembangunan fasilitas umum, sarana prasarana fasilitas umum dan penempatan transmigrasi serta melakukan penataan persebaran penduduk yang berasal dari dalam daerah.
- (2) Kepala Bidang Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembangunan permukiman serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan bangunan fasilitas umum (FU);
 - b. pelaksanaan kegiatan sosialisasi penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS);
 - c. penerimaan dan penempatan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) dan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS);
 - d. pengoordinasian, pengarahan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

Susunan Organisasi Bidang Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas Melakukan Pembinaan Transmigrasi dari T+1 s/d T+5 meliputi pembinaan Ekonomi dan Sosial Budaya serta mengusulkan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana pada lokasi Bina dan lokasi/desa yang berada dalam kawasan Transmigrasi.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan ekonomi meliputi kelompok tani, regu pemberantas hama, dan kerja sama swasta;
 - b. pembinaan sosial budaya meliputi keagamaan, mental sepiritual, kesehatan, pendidikan serta kelembagaan desa;
 - c. pengusulan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dalam kawasan transmigrasi;
 - d. pengurusan penerbitan sertifikat Hak Milik (HM) transmigrasi;
 - e. pengoordinasian, pengarahan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

Susunan Organisasi Bidang Konsumsi dan Keamanan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 19

- (1) Pada Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas/Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas:
 - a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan

- b. UPTD kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif pertahun.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu pimpinan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

Setiap unsur di lingkungan Dinas Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Transmigrasi sendiri, maupun dalam hubungan antar Dinas Transmigrasi dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Transmigrasi dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pangkat dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pangkat dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Transmigrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Transmigrasi dapat berikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Struktur organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2022.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,




LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 393

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN
BUTON TIPE B

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 MARET 2022



BUPATI BUTON,
Cap/ Ttd

LA BAKRY